

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latat Belakang

Diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan ialah untuk hidup berpasangan, tidak hanya manusia namun juga hewan dan tumbuhan. Manusia diciptakan agar mereka saling mengenal dan menjadi keluarga dalam pernikahan. Agar kehidupan manusia terus terjaga maka harus ada keturunan untuk meneruskan kelestarian manusia serta roda kehidupan di bumi tetap berputar. Salah satu cara untuk menjaga perputaran roda kehidupan di bumi adalah dengan menikahkan pasangan manusia dengan lawan jenis dalam suatu akad. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya.<sup>1</sup>

Dalam pandangan hidup bernegara ada Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan, hal ini tertulis dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan pria dan wanita yang berkedudukan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Negara juga menetapkan ketentuan dan aturan-aturan untuk melaksanakan pernikahan, salah satunya adalah tentang batasan minimal usia bagi calon pengantin, dalam Undang-Undang Negara Indonesia pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan bila laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan juga sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>

Pernikahan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang di satu sisi dapat mengungkapkan sikap yang tidak dapat diandalkan terhadap kesucian pernikahan. Usia seorang wanita atau Ibu memiliki dampak langsung pada pola asuh yang dilakukan, dimana seseorang dalam usia yang terlalu muda mungkin belum memiliki persiapan secara psikologis dan

---

<sup>1</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi, Hukum Pernikahan Islam, 2020, 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepercayaan pada kesediaan menjadi Ibu untuk memulai sebuah keluarga.<sup>4</sup>

Untuk menentukan pasangan yang baik, maka diharapkan suatu kesiapan dan pemahaman pada kriteria calon pasangan hidup dengan memakai acuan dalam nilai-nilai yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Karena pada sebuah keluarga diharapkan suatu kolaborasi antara pasangan untuk mempersiapkan serta mencapai sebuah keluarga yang ideal, maka diperlukan pemahaman kesiapan hidup berkeluarga pada masa sebelum memulai kehidupan berkeluarga. namun, buat mempersiapkan interaksi berkeluarga bukan hanya sekedar mencari serta memilih pasangan yang baik, tetapi poin terpenting di berkeluarga adalah bagaimana diri sendiri melakukan serangkaian persiapan serta mencari pemahaman terlebih dahulu tentang tahapan-tahapan untuk merencanakan suatu kehidupan menuju jenjang berkeluarga.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya masih banyak pernikahan dini yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, diantara faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan seseorang, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur karena kurangnya pengetahuan.
3. Faktor Orang Tua, Orang tua menikahkan anaknya karena khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga orang tua segera mengawinkan anaknya.
4. Media Massa, Gencarnya ekspose seks di media social membuat remaja modern kian permisif terhadap seks, sehingga ingin cepat dinikahkan.

---

<sup>4</sup> Yubiah Tri, Rostinah, Nurlaila, *Korelasi Pernikahan Usia Muda Dengan Kesiapan Dalam Berkeluarga di Desa Tangga Monta Kabupaten Bima*, Vol.2, No.1, November 2020, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 12.00.

<sup>5</sup> Anggara Dina, Ratnasari D, Ardianti T, *Layanan Orientasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesiapan Kehidupan Berkeluarga*, Vol.1, No.1, 2021. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 12.15.

5. Faktor Adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua oleh masyarakat sekitar sehingga segera dinikahkan.<sup>6</sup>

Berasarkan data yang diambil oleh peneliti di KUA Jekulo, pada tahun 2021 kurun waktu September sampai Desember ada sebanyak 10 orang yang melakukan pernikahan di usia dini, yakni terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jumlah pernikahan dini di KUA Jekulo tahun 2020 adalah sebanyak 30 kasus, sedangkan pada tahun 2021 adalah 33.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 3 orang. Melihat terjadinya pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Jekulo, maka bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan bagi calon pengantin di usia dini. Hal-hal yang bersangkutan tentang pernikahan dan membangun keluarga sakinah di sampaikan agar menjadi bekal kepada calon pengantin usia dini, hal yang berkaitan dengan problematika dalam berkeluarga juga diberikan agar menjadi pelajaran yang berharga untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Bimbingan pra nikah sangat berperan penting bagi calon pengantin, khususnya pada pasangan usia dini. Tujuan bimbingan yaitu untuk dapat mengelola diri untuk mengembangkan potensi, untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar, untuk dapat membuat keputusan yang bijak, untuk memunculkan rasa tanggung jawab dalam suatu masalah, dan mengembangkan hubungan antar individu maupun kelompok dalam hidup bermasyarakat. Menurut Ainur Rahim Faqih fungsi bimbingan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Fungsi Preventif, adalah membantu seorang individu untuk mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.
2. Fungsi Kuratif atau Koleratif, yaitu membantu seorang individu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

---

<sup>6</sup> Yulianti Rina, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, vol3, No1, (1 April 2010). Hal 04.

<sup>7</sup> Hasil Observasi di KUA Jekulo pada tanggal 6 Januari 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Jekulo, di Kantor Urusan Agama Jekulo, Tanggal 22 April 2022.

<sup>9</sup> Amelia Nida, *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*, Vol.8, No.1, 2020, Diakses Pada 2 Agustus 2022 Pukul 14.15.

3. Fungsi Preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik serta dapat mempertahankan situasi menjadi baik.
4. Fungsi Developmental (pengembangan), yaitu membantu seorang individu memelihara dan mengembangkan situasi yang sudah baik untuk tetap baik atau membuat situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga sedikit kemungkinan terjadinya munculnya masalah.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Jekulo maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK KESIAPAN BERKELUARGA CALON PENGANTIN USIA DINI DI KUA JEKULO KUDUS”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud memahami fenomena yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Artinya, penelitian kualitatif mengacu pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau beberapa kasus dan kasus tunggal.<sup>10</sup> Peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi semua situasi yang ada dilapangan yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bimbingan pra nikah
2. Pasangan pernikahan di usia dini
3. Kesiapan berkeluarga pasangan pernikahan usia dini.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yang menjadi rujukan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin usia dini di KUA Jekulo?

---

<sup>10</sup> Fadli Muhammad rijal, *Memahami desain metode penelitian Kualitatif*, Vol. 21. No. 1. (2021)., Hal 35.

2. Bagaimana peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin usia dini di KUA Jekulo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mencari, mengembangkan dan atau membuktikan dari sebuah pengetahuan. Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan salah satu alat kontrol untuk di jadikan sebagai petunjuk agar penelitian dapat berjalan dan menghasilkan sesuai apa yang di inginkan oleh peneliti. Dalam proses penelitian untuk menemukan pengetahuan dan mengembangkan suatu pengetahuan tentang peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental pasangan pengantin di usia dini di KUA Jekulo yakni meliputi:

1. Untuk Mengetahui proses bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin usia dini di KUA Jekulo.
2. Untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin usia dini di KUA Jekulo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teori

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai pengembangan pengetahuan yang di peroleh dari penelitian, sebagai sarana dalam mengamalkan ilmu yang di dapat serta mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian di KUA Jekulo Kudus.

2. Secara Praktik

Penelitian ini juga dapat memberikan sebuah manfaat yang nyata dalam kesiapan mental calon pengantin di usia dini melalui bimbingan pra nikah pada calon pengantin. Dan hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi calon pasangan pengantin di usia dini, konselor, dan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan.

- a. Bagi Calon Pengantin

Dalam melaksanakan penelitian diharapkan mampu memberikan efek positif bagi calon pengantin di usia

dini dalam mempersiapkan membangun keluarga yang bahagia.

b. Bagi Pembimbing

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan dan referensi bagi penyuluh yang membimbing pelaksanaan bimbingan pra nikah agar dapat menjalankan bimbingan secara efektif untuk bekal bagicalon pengantin khususnya calon pengantin di usia dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini disusun salah satunya untuk memberikan wawasan yang luas bagi calon Konselor dan dapat memberikan bekal untuk lebih dalam meneliti tentang bimbingan pra nikah pada usia dini.

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan berdasarkan buku panduan “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) IAIN KUDUS”. Penyusunan skripsi ini terdapat lima bab dan masing-masing bab memiliki sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian muka dalam penyusunan skripsi terdiri dari cover dan halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi memuat garis besar penelitian yang terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan keragkateori, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin pernikahan dini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, diantaranya meliputi

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, uji keabsahan data, dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang meliputi gambaran umum KUA Jekulo, dan analisis peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin usia dini di KUA Jekulo.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu peneliti juga menuliskan saran-saran yang dianggap perlu untuk kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Jekulo.

